

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
- b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi dalam segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesionalis yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;
- d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, perlu penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis;
- e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis, dan program diploma yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
3. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. Perguruan Tinggi Negeri, selanjutnya disingkat PTN, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
7. Perguruan Tinggi Swasta, selanjutnya disingkat PTS, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Masyarakat.
8. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian dalam suatu-cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
14. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
16. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menjalankan pendidikan profesi.
17. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

18. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam lingkup satu cabang ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
19. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
20. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
21. Akademi Komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
22. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
23. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
24. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
25. Kementerian lain adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang selain pendidikan.
26. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, selanjutnya disingkat LPNK, adalah badan atau lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi Kementerian atau kementerian lain.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pendidikan Tinggi berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinnekaan; dan
- i. keterjangkauan.

Pasal 4

Pendidikan Tinggi berfungsi:

- a. mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a. berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;

- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian agar bermanfaat bagi kemandirian dan kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika;
- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca-tulis bagi sivitas akademika;
- d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;
- h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. keberpihakan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki kelayakan akademik;
- j. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi; dan
- k. menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7

- (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- (2) Tanggungjawab Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi.
- (3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi:
 - a. mengembangkan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi;
 - b. menetapkan kebijakan nasional dan menyusun rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan pendidikan tinggi yang berkelanjutan;
 - c. menjamin peningkatan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan;
 - d. menyehatkan dan meningkatkan kapasitas pengelolaan akademik dan manajemen sumber daya perguruan tinggi;
 - e. memberikan dan mencabut izin penyelenggaraan program studi;

- f. menghimpun dan mendayagunakan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi;
 - g. membentuk dewan, majelis, komisi dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi; dan
 - h. melakukan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkup tanggung jawab Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua **Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Paragraf 1 **Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan**

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika dan wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan akademik untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika dari suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 10

- (1) Profesor merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di Perguruan Tinggi.
- (2) Profesor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melakukan penelitian.
- (3) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Paragraf 2 **Rumpun Ilmu Pengetahuan**

Pasal 11

- (1) Rumpun ilmu pengetahuan merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang berkembang secara alamiah dan disusun secara sistematis.
- (2) Rumpun ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. ilmu agama;
 - b. ilmu – ilmu humaniora;
 - c. ilmu – ilmu sosial;
 - d. ilmu – ilmu alam;
 - e. ilmu – ilmu formal; dan
 - f. ilmu – ilmu terapan.
- (3) Rumpun ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh sivitas akademika melalui Tridharma.
- (4) Rumpun ilmu pengetahuan lainnya selain rumpun ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 **Sivitas Akademika**

Pasal 12

- (1) Sivitas akademika berfungsi sebagai komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.
- (2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
- (3) Mengembangkan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan interaksi sosial tanpa membedakan: suku, agama, ras dan antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.
- (4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah.
- (5) Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan sebagai proses dan produk, serta sebagai amal dan paradigma moral.

Pasal 13

- (1) Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dikuasainya dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya.
- (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
- (3) Dosen secara perorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, wajib diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu sumber belajar yang penting dalam pembelajaran dan untuk pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan-dewasa yang memiliki kesadaran sendiri mengembangkan potensinya di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/atau profesional.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, dan pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mempersiapkan diri menjadi insan yang berbudaya.
- (3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia, serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- (5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan norma pendidikan tinggi untuk menjamin pengembangan budaya akademik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, potensi, dan kemampuan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan mahasiswa.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Jenis Pendidikan Tinggi

Paragraf 1 Pendidikan Akademik

Pasal 16

- (1) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan program pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Kementerian.

Paragraf 2 Pendidikan Profesi

Pasal 17

- (1) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memperoleh pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian Lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu pelayanan profesi.

Paragraf 3

Pendidikan Vokasi

Pasal 18

- (1) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang mempersiapkan mahasiswa untuk memperoleh pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sehingga sederajat dengan program magister atau program doktor yang bersifat terapan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas izin Menteri.
- (4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Kementerian.

Bagian Keempat Program Pendidikan Tinggi

Paragraf 1

Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor

Pasal 19

- (1) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat yang berminat untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam memahami, menguasai, dan/atau mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan meningkatkan kemampuan intelektual, akhlak mulia, penalaran, kecerdasan, dan keterampilan.
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program sarjana.
- (3) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mempersiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, dan mampu mengembangkan diri menjadi profesional dengan keterampilan tinggi.
- (4) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan kemampuan pemahaman, dan pengamalan teori serta memperhatikan kemampuan praktik mahasiswa dengan beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) satuan kredit semester termasuk skripsi atau tugas akhir.
- (5) Program sarjana wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
- (6) Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat yang berminat untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menguasai, memperdalam, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengutamakan pengembangan kemampuan intelektual, akhlak mulia, penalaran, dan kecerdasan, serta pemberian keterampilan.
- (2) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pascasarjana.

- (3) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional dengan keterampilan yang lebih tinggi.
- (4) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih mengutamakan kemampuan penguasaan dan pengembangan teori berdasarkan penelitian daripada kemampuan praktik mahasiswa dengan beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester dan paling banyak 50 (lima puluh) satuan kredit semester termasuk tesis.
- (5) Program magister wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat dengan jabatan akademik minimum lektor.
- (6) Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Program doktor merupakan pendidikan akademik tertinggi yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat yang berminat untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya lebih menguasai, memperdalam, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dengan mengutamakan peningkatan kemampuan intelektual, akhlak mulia, penalaran, kecerdasan, dan memiliki keterampilan ilmiah.
- (2) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pascasarjana.
- (3) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurasi tinggi dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (4) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih mengutamakan pengembangan dan pemantapan kemampuan penguasaan, dan pengembangan teori berdasarkan penelitian yang komprehensif dan akurasi tinggi dengan beban studi paling sedikit 40 (empat puluh) satuan kredit semester termasuk disertasi.
- (5) Program doktor wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat dengan jabatan akademik minimum lektor kepala.
- (6) Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Program Profesi dan Program Spesialis

Pasal 22

- (1) Program profesi merupakan pendidikan profesi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat yang berminat untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya memperoleh keahlian khusus dan kecakapan yang diperlukan.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian Lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu pelayanan profesi.
- (3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi profesionalis yang berbudaya melalui pendidikan yang mengutamakan pencapaian kemampuan minimal untuk menjalankan profesinya.

- (4) Program profesi wajib memiliki dosen berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Program spesialis merupakan pendidikan profesi yang diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesionalis dan berminat untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis yang berbudaya dengan meningkatkan keahlian khusus yang diperlukan.
- (2) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian Lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu pelayanan profesi.
- (3) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi meningkatkan kemampuan spesialisasi mahasiswa dalam cabang ilmu tertentu.
- (4) Program spesialis memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (5) Lulusan Program Spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 Program Diploma

Pasal 24

- (1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat yang berminat, mengembangkan bakat dan kemampuan memahami, dan menguasai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengutamakan keterampilan berdasarkan akhlak mulia, penalaran, dan kecerdasan.
- (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki pendidikan vokasi.
- (3) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mempersiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya
- (4) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program:
 - a. diploma satu;
 - b. diploma dua;
 - c. diploma tiga; dan
 - d. diploma empat.
- (5) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
- (6) Pada program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir a dan b dapat diangkat instruktur yang berkualifikasi akademik minimum lulusan diploma tiga atau sederajat yang memiliki pengalaman minimum 2 tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai program diploma diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25

- (1) Program diploma satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a mengutamakan pengembangan keterampilan mahasiswa berdasarkan prosedur baku

yang telah ditetapkan dengan beban studi paling sedikit 40 (empat puluh tiga) satuan kredit semester dan paling banyak 50 (lima puluh) satuan kredit semester, termasuk tugas akhir.

- (2) Program diploma dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b mengutamakan pengembangan keterampilan mahasiswa berdasarkan prosedur baku dan pengembangannya dengan beban studi paling sedikit 80 (delapan puluh) satuan kredit semester dan paling banyak 90 (sembilan puluh) satuan kredit semester, termasuk tugas akhir.
- (3) Program diploma tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c mengutamakan pengembangan keterampilan mahasiswa berdasarkan prosedur baku dan pengembangannya berdasarkan pengalaman yang diperolehnya dengan beban studi paling sedikit 110 (seratus sepuluh) satuan kredit semester dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) satuan kredit semester, termasuk tugas akhir.
- (4) Program diploma empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf d mengutamakan pengembangan keterampilan mahasiswa berdasarkan prosedur baku dan pengembangannya berdasarkan pengalaman yang diperolehnya serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) satuan kredit semester, termasuk tugas akhir.
- (5) Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar ahli.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program diploma sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 26

- (1) Beban studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan mengenai penyesuaian beban studi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Gelar Akademik, Gelar Profesi, dan Gelar Vokasi

Pasal 27

- (1) Gelar akademik, diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan gelar yang diberikan kepada lulusan program sarjana yang ditulis dibelakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. yang diikuti dengan inisial program studi atau cabang ilmu.
- (4) Gelar Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan gelar yang diberikan kepada lulusan program magister yang ditulis dibelakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. yang diikuti dengan inisial program studi atau cabang ilmu.

- (5) Gelar Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan gelar yang diberikan kepada lulusan program doktor yang ditulis didepan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.

Pasal 28

- (1) Gelar profesi diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi profesi.
- (2) Gelar profesi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian Lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab terhadap mutu layanan profesi.
- (3) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan gelar yang diberikan kepada lulusan program profesi yang ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan profesinya.
- (5) Gelar spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan gelar yang diberikan kepada lulusan program spesialis yang ditulis dibelakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Sp. dan diikuti dengan singkatan bidang spesialisasinya.

Pasal 29

- (1) Gelar vokasi diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.
- (2) Gelar vokasi terdiri atas:
 - a. ahli pratama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya; dan
 - d. sarjana sains terapan.
- (3) Ahli pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan gelar yang diberikan kepada lulusan program diploma satu yang ditulis dibelakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.P dan diikuti dengan singkatan bidang keahliannya.
- (4) Ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan gelar yang diberikan kepada lulusan program diploma dua yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Ma dan diikuti dengan singkatan bidang keahliannya.
- (5) Ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan gelar yang diberikan kepada lulusan program diploma tiga yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md dan diikuti dengan singkatan bidang keahliannya.
- (6) Sarjana sains terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan gelar yang diberikan kepada lulusan program diploma empat yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan S.S.T dan diikuti dengan singkatan bidang keahliannya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.
- (2) Gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi.
- (3) Gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi lulusan pendidikan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari perguruan tinggi.
- (4) Gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi dinyatakan tidak sah atau dicabut apabila:
 - a. dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi;
 - b. penyelenggara pendidikan tinggi yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

Pasal 32

- (1) Selain gelar doktor sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, Perguruan Tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan atau *doctor honoris causa* kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, kemanusiaan, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.
- (2) Gelar doktor kehormatan atau *doctor honoris causa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disingkat Dr.Hc dan diletakkan di depan nama yang berhak.
- (3) Jasa-jasa yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat monumental.

Bagian Kelima Pendidikan Tinggi Keagamaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
- (2) Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan yang lebih tinggi tentang ajaran agama menjadi ahli agama.
- (3) Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya menjadi ahli agama dengan kemampuan tinggi.
- (4) Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk ma'had aly.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Pendidikan Tinggi Jarak Jauh

Pasal 34

- (1) Pendidikan tinggi jarak jauh merupakan pendidikan yang mahasiswanya terpisah dari dosen dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar antara lain melalui teknologi komunikasi, informasi, dan/atau multi media.
- (2) Pendidikan tinggi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular;
 - b. mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran; dan
 - c. memberikan layanan pendidikan khusus kepada mahasiswa di daerah terpencil, terluar, terdepan, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Pendidikan tinggi jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Proses Pendidikan dan Pembelajaran

Paragraf 1 Program Studi

Pasal 35

- (1) Program pendidikan tinggi dilaksanakan melalui program studi.
- (2) Program studi berfungsi menyusun dan menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan program pendidikan.
- (3) Program studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- (4) Program studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (5) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.
- (6) Program studi wajib di akreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Penyelenggaraan program studi yang tidak melakukan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dihentikan oleh perguruan tinggi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penghentian penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Program studi dapat dilaksanakan melalui pendidikan khusus dan/atau pembelajaran khusus bagi mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (2) Selain pendidikan khusus dan/atau pembelajaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program studi juga dapat dilaksanakan melalui pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus.
- (3) Pelaksanaan Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselenggarakan dengan sistem pendidikan tinggi jarak jauh dengan berbasis teknologi informasi dan multi media.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program studi yang melaksanakan pendidikan khusus dan/atau pembelajaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendidikan layanan khusus dan/atau pendidikan pembelajaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 37

- (1) Program studi diselenggarakan di kampus utama perguruan tinggi.
- (2) Selain diselenggarakan di kampus utama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program studi juga dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatu provinsi atau diprovinsi lain dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat.
- (3) Program studi di luar kampus utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diselenggarakan apabila di luar kampus utama tidak terdapat perguruan tinggi yang mampu menyelenggarakan program studi yang sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program studi di kampus utama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan program studi di luar kampus utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Akreditasi

Pasal 38

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (3) Akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (4) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN PT untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (5) Lembaga mandiri yang berwenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi dari BAN PT.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Kurikulum

Pasal 39

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi tertentu.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;

- b. pendidikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. kewarganegaraan; dan
 - d. bahasa.
- (4) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. kurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstra kurikuler.
- (5) Kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan program studi tertentu.
- (6) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberikan bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.
- (7) Kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberikan bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 40

Kurikulum pendidikan tinggi profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu pelayanan profesi dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi.

Paragraf 4 Sistem Kredit Semester

Pasal 41

- (1) Program studi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester yang bobot pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan proses pembelajaran yang saling berkaitan untuk melaksanakan kegiatan akademik yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terukur dalam kurikulum untuk penyelesaian program studi.
- (3) Penyelesaian program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan satuan kredit semester yang merupakan ukuran yang dipergunakan untuk menyatakan besarnya beban studi, tugas, pekerjaan yang diukur dengan banyaknya waktu yang diperlukan.
- (4) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - b. merencanakan dan mengatur waktu pembelajaran serta beban studi sesuai dengan kemampuan dan kepentingan mahasiswa atas bimbingan penasihat akademik; dan
 - c. mengukur beban studi mahasiswa dan beban tridarma dosen dengan satuan kredit semester.
- (5) Beban tridharma dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 12 (dua belas) satuan kredit semester dan paling banyak 16 (enam belas) satuan kredit semester, mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pembimbingan skripsi, tesis, dan/atau disertasi, tugas bidang administrasi, penasehat akademik dan tugas lainnya.

- (6) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sistem kredit semester dapat dipakai oleh perguruan tinggi untuk menetapkan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa dan/atau menetapkan honorarium dosen dalam satu semester.
- (7) Kurikulum dalam penerapan Sistem Kredit Semester harus memuat mata kuliah pilihan paling sedikit satu kali jumlah mata kuliah wajib.
- (8) Dalam penerapan Sistem Kredit Semester wajib dilengkapi dengan penasehat akademik serta bimbingan dan konseling.
- (9) Pada program studi tertentu yang memerlukan proses pembelajaran khusus dapat menerapkan sistem pembelajaran selain Sistem Kredit Semester melalui penyetaraan atas izin Menteri.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5 Bahasa Pengantar

Pasal 42

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar utama dalam pendidikan tinggi.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Perguruan Tinggi dan/atau program studi yang mengkaji dan mengembangkan bahasa asing serta Perguruan Tinggi dan/atau program studi tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing bagi mahasiswa.

Paragraf 6 Perpindahan dan Penyetaraan

Pasal 43

- (1) Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar:
 - a. program studi pada program pendidikan yang sama;
 - b. jenis pendidikan tinggi; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.
- (2) Perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang akan menerima.
- (3) Perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran.
- (4) Penyetaraan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pengakuan pembelajaran lampau.

Pasal 44

- (1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan nonformal dan/atau pengalaman kerja dapat diakui dan diberi bobot satuan kredit semester oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Pengakuan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengakuan pembelajaran lampau.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan mahasiswa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan pengakuan pembelajaran lampau sebagaimana

ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 46

- (1) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikan pada pendidikan akademik melalui proses penyetaraan.
- (2) Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan pendidikan pada pendidikan vokasi atau pendidikan profesi melalui proses penyetaraan.

Pasal 47

Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia setelah melalui proses penyetaraan.

Pasal 48

Ketentuan mengenai proses penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 7 Sumber Belajar, Sarana, dan Prasarana

Pasal 49

- (1) Sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib, disediakan, difasilitasi atau dimiliki oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan program studi yang dikembangkan.
- (2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. alam semesta;
 - b. lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif;
 - c. rumah sakit pendidikan;
 - d. laboratorium;
 - e. perpustakaan;
 - f. museum;
 - g. studio;
 - h. bengkel;
 - i. stadion;
 - j. stasiun penyiaran; dan
 - k. sumber belajar lainnya.
- (3) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
- (4) Sarana dan prasana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, pertumbuhan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan mahasiswa wajib disediakan oleh Perguruan Tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8 Ijazah

Pasal 50

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi yang terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan memuat program studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan pendidikan tinggi.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh rektor, ketua, atau direktur Perguruan Tinggi dan diserahkan kepada lulusan pendidikan tinggi yang berhak pada saat dinyatakan lulus.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, memperoleh pekerjaan, dan/atau menduduki jabatan tertentu.
- (5) Ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah.
- (6) Lulusan pendidikan tinggi yang memakai karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, ternyata terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, maka ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

Paragraf 9 **Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi**

Pasal 51

- (1) Sertifikat Profesi merupakan pengakuan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian Lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu pelayanan profesi.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian Lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab terhadap mutu layanan profesi.
- (3) Ketentuan mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi, setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan **Penelitian**

Pasal 53

- (1) Penelitian di Perguruan Tinggi merupakan kegiatan sivitas akademika sebagai proses pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan metode ilmiah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan jalur kompetisi.
- (4) Penelitian dapat berbentuk:

- a. penelitian dasar; dan/atau
 - b. penelitian terapan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penelitian empirik dan/atau teoritik.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan oleh sivitas akademika sebagai bagian dari proses pendidikan, pembelajaran dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 54

- (1) Hasil penelitian berfungsi:
- a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkaya pembelajaran dan hazanah ilmu pengetahuan;
 - b. sebagai indikator tingkat kemajuan perguruan tinggi, serta kemajuan dan tingkat peradaban bangsa; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa, serta mutu kehidupan manusia.
- (2) Hasil penelitian wajib diseminarkan, dipatenkan, dipublikasikan dan/atau disebarluaskan oleh perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakui sebagai penemuan baru atau kebenaran ilmiah.
- (4) Hasil penelitian sivitas akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar, wajib diberikan anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Perguruan tinggi dapat mendayagunakan fasilitas penelitian di Kementerian lain, dan/atau LPNK.
- (3) Menteri proaktif menggalang dan memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antara perguruan tinggi dengan dunia industri dalam bidang penelitian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendayagunaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 56

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

- (3) Pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika dilakukan sebagai proses pendidikan dan pembelajaran.
- (4) Hasil Pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, dan/atau teknologi tepat guna, wajib diberikan anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh Pelaksanaan Tridharma

Pasal 57

- (1) Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program pendidikan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesebelas Internasionalisasi dan Kerjasama Internasional

Paragraf 1 Internasionalisasi

Pasal 58

- (1) Internasionalisasi merupakan proses bagi pendidikan tinggi di Indonesia untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan keindonesiaan guna meningkatkan kedaulatan dan martabat bangsa.
- (2) Internasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian dimensi internasional dan lintas budaya ke dalam kegiatan akademik.
- (3) Internasionalisasi pendidikan tinggi diselenggarakan dalam mengaktualisasikan prinsip bebas dan aktif, solidaritas, toleransi, dan rasa saling menghormati dengan mempromosikan nilai-nilai keindonesiaan dan kemanusiaan yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan, kemuliaan kehidupan dan peradaban.
- (4) Internasionalisasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal di Perguruan Tinggi di dalam negeri dan di luar negeri;
 - b. penyelenggaraan pembelajaran yang bertaraf internasional; dan
 - c. kerja sama internasional antara lembaga penyelenggara pendidikan tinggi Indonesia dan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi negara lain;
- (5) Kebijakan nasional mengenai Internasionalisasi pendidikan tinggi ditetapkan oleh menteri;
- (6) Kebijakan nasional mengenai internasionalisasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri;
 - b. pemberian wawasan pada sivitas akademika sebagai bagian dari masyarakat internasional; dan

c. pemajuan nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia dalam pergaulan-internasional.

Paragraf 2 Kerja Sama Internasional

Pasal 59

- (1) Kerja sama internasional dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
- (2) Kerja sama internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kesetaraan, saling menghormati, dan saling memberikan manfaat;
 - b. memperhatikan hukum nasional maupun hukum internasional; dan
 - c. tidak mengganggu kepentingan politik, ekonomi, kebijakan pembangunan, pertahanan, dan keamanan nasional.
- (3) Kerja sama internasional dapat mencakup bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pengembangan pendidikan tinggi; dan
 - e. bidang lain yang menjadi kepentingan nasional yang berupa penugasan negara.
- (4) Kerja sama internasional bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat mencakup kegiatan pendidikan bergelar atau kegiatan pendidikan non gelar.
- (5) Kerja sama internasional dapat dikembangkan bersama-sama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dan perwakilan negara lain di Indonesia.

BAB III PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 60

- (1) Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.

Pasal 61

- (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 62

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi; dan

- b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Bagian Kedua Standar Pendidikan Tinggi

Pasal 63

- (1) Standar pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SNPT, ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan SNPT; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SPT, ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- (2) SNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan standar yang meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses yang meliputi:
 1. proses pendidikan;
 2. proses penelitian; dan
 3. proses pengabdian kepada masyarakat.
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan;
 - h. standar penilaian;
 - i. standar hasil penelitian; dan
 - j. standar hasil pengabdian masyarakat.
- (3) SNPT dikembangkan dengan memerhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui SNPT.
- (5) Dalam mengembangkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan standar SNPT dengan mengutamakan pencapaian standar keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (6) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk setiap jenis dan program pendidikan tinggi disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (7) Ketentuan mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Menteri secara berkala melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan SPT.
- (9) Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian SPT kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Kelembagaan Penjaminan Mutu

Pasal 64

- (1) Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan oleh:
 - a. badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan SNPT;
 - b. perguruan tinggi yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal;

- c. lembaga akreditasi mandiri yang diakui oleh pemerintah setelah mendapat rekomendasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu eksternal; dan
 - d. unit yang bertugas mengelola pangkalan data pendidikan tinggi.
- (2) Badan, lembaga, atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan koordinasi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
 - (3) Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dipimpin dan dikoordinasikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 65

- (1) Menteri membentuk lembaga pelayanan pendidikan tinggi di wilayah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- (2) Menteri menetapkan fungsi dan lingkup tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pelayanan pendidikan tinggi di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Bentuk Perguruan Tinggi

Paragraf 1 Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi

Pasal 66

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang beragam serta memiliki paling sedikit 4 (empat) fakultas.
- (2) Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki paling sedikit atas 3 (tiga) fakultas atau departemen.
- (3) Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam suatu cabang ilmu tertentu serta memiliki paling sedikit 2 (dua) jurusan.
- (4) Universitas, institut, dan sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat menyelenggarakan pendidikan profesi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu pelayanan profesi.
- (5) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang rektor dan dibantu oleh beberapa orang wakil rektor.
- (6) Sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa orang wakil ketua.

Paragraf 2 Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas

Pasal 67

- (1) Politeknik yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus dapat menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi yang terdiri atas program diploma satu, program diploma dua, program diploma tiga, dan program diploma empat.
- (2) Politeknik dapat menyelenggarakan program pendidikan setingkat program program magister, dan program doktor dengan syarat :
 - a. memiliki sumber daya yang diperlukan; atau
 - b. dilakukan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program magister atau program doktor di cabang ilmu yang sama.
- (3) Akademi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu, terdiri atas program diploma satu, program diploma dua, dan program diploma tiga.
- (4) Akademi Komunitas merupakan pendidikan vokasi yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam sebagian cabang ilmu, terdiri atas program diploma satu dan program diploma dua, serta pendidikan tinggi lainnya yang sederajat.
- (5) Politeknik, akademi, atau akademi komunitas dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh beberapa orang wakil direktur.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua **Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi**

Pasal 69

- (1) Organisasi Penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan tridharma serta fungsi manajemen sumber daya.
- (2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (3) Penyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan unsur perguruan tinggi yang menetapkan kebijakan manajemen sumber daya dan kebijakan akademik perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi dan senat akademik.
- (4) Pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unit pelaksana program akademik yang dapat terdiri atas fakultas, sekolah, departemen, jurusan, lembaga, pusat, dan/atau bagian sesuai keperluan.
- (5) Pengawas dan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan unit kerja yang berfungsi menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan serta penjaminan mutu akademik perguruan tinggi, yang dapat terdiri atas satuan pengawas dan satuan penjaminan mutu.
- (6) Penunjang akademik atau sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit kerja perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tridharma.
- (7) Pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan unit kerja perguruan tinggi yang melaksanakan tugas keadministrasian perguruan tinggi.

Bagian Ketiga Pendirian Perguruan Tinggi

Pasal 70

- (1) Setiap Perguruan Tinggi yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah.
- (2) PTN didirikan oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah bagi yang berbentuk badan hukum pendidikan nirlaba.
- (3) PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara yang berbadan hukum bersifat nirlaba.
- (4) Pemerintah dapat mengubah atau mencabut izin perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan pendirian perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 71

- (1) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 harus memiliki statuta perguruan tinggi.
- (2) Statuta perguruan tinggi paling sedikit memuat:
 - a. nama, bentuk, dan tempat kedudukan;
 - b. dasar dan tujuan;
 - c. ciri khas dan ruang lingkup kegiatan;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. struktur organisasi serta nama dan fungsi setiap organ;
 - f. susunan, tata cara pembentukan organ, kriteria dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian, serta pembatasan masa jabatan pimpinan dan keanggotaan organ;
 - g. sumber daya;
 - h. tata cara penggabungan atau pembubaran;
 - i. perlindungan terhadap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
 - j. tata cara perubahan statuta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai statuta perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 72

Perubahan izin perguruan tinggi meliputi:

- a. perubahan nama diri dan/atau bentuk perguruan tinggi;
- b. penggabungan 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menjadi 1 (satu) perguruan tinggi baru;
- c. 1 (satu) perguruan tinggi atau lebih menggabungkan diri ke perguruan tinggi lain;
- d. pemecahan dari 1 (satu) bentuk perguruan tinggi menjadi 2 (dua) bentuk Perguruan Tinggi atau lebih; atau
- e. pengalihan perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat menjadi perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
- f. perubahan status pengelolaan perguruan tinggi.

Pasal 73

- (1) Pencabutan izin pendirian perguruan tinggi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (4) dilakukan apabila:
 - a. perguruan tinggi tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan/atau penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. terjadi sengketa antar unit organisasi perguruan tinggi yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi dicabut izinnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perguruan tinggi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian masalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta aset yang dimiliki.
- (3) Penyelesaian masalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembalian dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan kepada instansi induk;
 - b. pemenuhan hak mahasiswa warga negara Indonesia, dosen dan tenaga kependidikan; dan
 - c. pemindahan mahasiswa dan dosen ke perguruan tinggi lain yang difasilitasi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

Bagian Keempat Pengelolaan Perguruan Tinggi

Paragraf 1 Umum

Pasal 74

- (1) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan, serta kemampuan Perguruan Tinggi.
- (3) Dasar dan tujuan serta dan kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparan;
- c. evaluasi;
- d. nirlaba;
- e. jaminan mutu;
- f. efektivitas dan efisiensi; dan
- g. kreativitas dan inovasi.

Pasal 76

- (1) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi bidang akademik dan/atau bidang non akademik.
- (2) Otonomi pengelolaan dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan tridharma:
- (3) Otonomi pengelolaan dalam bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan dalam bidang:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;

- d. ketenagaan;
- e. sumber belajar; dan
- f. sarana dan prasarana lainnya.

Paragraf 2 **Status Pengelolaan Perguruan Tinggi**

Pasal 77

- (1) Status pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas:
 - a. otonom terbatas;
 - b. semi otonom, atau
 - c. otonom.
- (2) Status otonom terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perguruan tinggi yang hanya memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik.
- (3) Status semi otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi yang memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik dan memiliki sebagian dari wewenang non akademik yang diberikan oleh Pemerintah atau badan penyelenggara.
- (4) Status otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perguruan tinggi yang memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik dan non akademik.
- (5) Sebagian dari wewenang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wewenang pengelolaan keuangan secara mandiri.
- (6) Pengelolaan keuangan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 78

- (1) Pemerintah menetapkan status pengelolaan PTN pada saat pemberian atau perubahan izin perguruan tinggi.
- (2) Penetapan perubahan status pengelolaan PTN dilakukan atas usul perguruan tinggi berdasarkan penilaian Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status pengelolaan perguruan tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 79

- (1) PTN yang berstatus semi otonom menerima pendelegasian wewenang pengelolaan perguruan tinggi dari Pemerintah.
- (2) Wewenang pengelolaan perguruan tinggi pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tata kelola berdasarkan ketentuan satuan kerja Pemerintah;
 - b. organ yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - c. hak untuk mengelola aset negara;
 - d. wewenang untuk mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. ketenagaan yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau lembaganya.

Pasal 80

- (1) PTN yang berstatus otonom menerima mandat penyelenggaraan perguruan tinggi dari Pemerintah melalui pembentukan badan hukum pendidikan yang bersifat nirlaba.
- (2) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. tata kelola dan pengambilan keputusan tersendiri;
 - b. organ yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;

- c. hak untuk memiliki kekayaan negara yang terpisah;
- f. wewenang untuk mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel
- g. ketenagaan yang diangkat oleh lembaganya;
- d. wewenang untuk mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
- e. wewenang yang diberikan oleh Menteri untuk menyelenggarakan dan menghentikan penyelenggaraan program studi.

Pasal 81

- (1) Badan penyelenggara memiliki wewenang untuk menetapkan status semi otonom atau status otonom kepada PTS sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PTS yang memiliki status semi otonom atau status otonom sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan layanan pendidikan terutama guna memenuhi hak mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Susunan Organisasi Perguruan Tinggi

Pasal 82

- (1) Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonom terbatas dan semi-otonom sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memiliki unit organisasi yang terdiri dari:
 - a. seorang rektor, seorang ketua, atau seorang direktur; dan
 - b. senat akademik;
- (2) Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonom sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (4) paling sedikit memiliki unit organisasi:
 - a. majelis pemangku kepentingan/majelis wali amanah;
 - b. seorang rektor, seorang ketua, atau seorang direktur;
 - c. senat akademik; dan
 - d. auditor dan/atau pengawas.

Pasal 83

- (1) Majelis pemangku kepentingan/majelis wali amanah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a merupakan unit organisasi yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum dan pengawasan umum, yang paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah atau Badan Penyelenggara;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. dosen;
 - d. mahasiswa;
 - e. tenaga kependidikan; dan
 - f. alumni.
- (2) Seorang rektor, seorang ketua, atau seorang direktur sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b merupakan jabatan tertinggi dalam struktur perguruan tinggi yang menjalankan fungsi pengelolaan.
- (3) Senat akademik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c merupakan unit organisasi yang menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan kebijakan akademik yang terdiri atas unsur:
 - a. profesor; dan/atau
 - b. dosen non-profesor.

- (4) Satuan auditor dan/atau pengawas sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d merupakan unit organisasi yang menjalankan fungsi audit dan/atau pengawasan yang terdiri atas:
- ahli keuangan;
 - ahli manajemen organisasi;
 - ahli hukum; dan
 - ahli manajemen aset.

Pasal 84

Ketentuan mengenai fungsi, tugas dan wewenang, dan masa jabatan unit organisasi perguruan tinggi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Ketenagaan

Paragraf 1 Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 85

- Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas:
 - dosen; dan
 - tenaga kependidikan.
- Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pada Perguruan Tinggi yang memiliki status otonom terbatas dan semi otonom diangkat dan ditempatkan di perguruan tinggi oleh Pemerintah atau badan penyelenggara.
- Pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi oleh Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan oleh badan penyelenggara atau Perguruan Tinggi yang memiliki status otonom dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi yang luar biasa dapat diangkat menjadi dosen atas persetujuan senat akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Badan penyelenggara atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memberikan gaji pokok diatas kebutuhan hidup minimum atau diatas upah minimum regional, serta tunjangan lain kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Menteri dapat menempatkan secara tetap atau sementara, dosen yang diangkat oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di perguruan tinggi untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi.
- Menteri memberikan insentif kepada dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- PTN dapat mengangkat dosen tetap sesuai dengan SNPT atas persetujuan Menteri.
- Menteri memberikan gaji kepada dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- Menteri memberikan tunjangan profesi dan/atau tunjangan kehormatan kepada dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen tetap atau dosen sementara sebagaimana diatur pada ayat (7), pemberian insentif kepada dosen sebagaimana

diatur pada ayat (8), pengangkatan dosen tetap pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dan pemberian gaji kepada dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Jenjang Jabatan Akademik

Pasal 86

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas: asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan ke jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi hanya dapat dilakukan oleh dosen yang memiliki jenjang jabatan akademik asisten ahli dan lektor atas bimbingan dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala atau profesor.
- (4) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja dua tahun dan telah memiliki jabatan akademik asisten ahli serta telah membuat buku ajar atau buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai sumber belajar pada setiap mata kuliah yang diampunya, dapat dinyatakan lulus sertifikasi oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta telah lulus program doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor.
- (6) Pemerintah memberikan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan kepada profesor yang mampu dan aktif menulis buku dan karya ilmiah sampai usia 70 tahun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Kemahasiswaan

Paragraf 1 Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 87

- (1) Penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain.
- (2) Pemerintah memberikan bantuan kepada calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional tetapi mereka tidak mampu secara ekonomi.
- (3) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik harus diterima oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru PTS untuk setiap program studi diatur oleh masing-masing PTS atau dapat mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru PTS dengan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru PTN secara nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa PTN diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 88

- (1) Warga negara lain dapat diterima menjadi mahasiswa pada Perguruan Tinggi.
- (2) Penerimaan mahasiswa yang berasal dari warga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. kualifikasi akademik;
 - b. program studi;
 - c. jumlah mahasiswa; dan
 - d. lokasi perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa warga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 89

- (1) PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.
- (2) Program studi menerima calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah seluruh mahasiswa baru yang diterima pada program studi yang bersangkutan.
- (3) Program studi yang menerima calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau masyarakat.

Paragraf 2 Pemenuhan Hak Mahasiswa

Pasal 90

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi agar dapat menyelesaikan studinya sesuai peraturan akademik.
- (2) Pemenuhan hak mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi;
 - b. memberikan bantuan atau membebaskan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi; atau
 - c. memberikan dan/atau mengusahakan pinjaman dana kepada mahasiswa;
- (3) Pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan tanpa bunga atau dengan bunga paling tinggi 50% dari suku bunga Bank Indonesia.
- (4) Pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilunasi oleh mahasiswa setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.
- (5) Perguruan tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang menanggungnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 91

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan berfungsi:
 - a. mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa;

- b. mengembangkan kreatifitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan mahasiswa; dan
- c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Organisasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra perguruan tinggi.
- (4) Pengurus organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (5) Perguruan tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan.

Bagian Ketujuh Evaluasi Perguruan Tinggi

Pasal 92

- (1) Evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawab perguruan tinggi kepada masyarakat.
- (2) Akuntabilitas perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggung jawab perguruan tinggi kepada masyarakat, terdiri atas:
 - a. akuntabilitas akademik; dan
 - b. akuntabilitas nonakademik.
- (3) Akuntabilitas perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diwujudkan melalui keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Akuntabilitas perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan kepada masyarakat.
- (6) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam statuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Laporan tahunan perguruan tinggi terdiri atas:
 - a. laporan bidang akademik; dan
 - b. laporan bidang nonakademik.
- (2) Laporan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan penyelenggaraan:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Laporan bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas laporan:
 - a. manajemen; dan
 - b. keuangan.
- (4) Laporan tahunan PTN disampaikan kepada Menteri.

Pasal 94

- (1) Evaluasi PTN yang dikelola secara otonom dilaksanakan melalui rapat pleno majelis pemangku kepentingan.

- (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau kantor akuntan publik yang diakui oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan tahunan PTN yang dikelola secara otonom diumumkan kepada masyarakat dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- (4) Administrasi dan laporan keuangan tahunan PTN yang dikelola secara otonom merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 95

- (1) Evaluasi PTN yang dikelola secara semi-otonom dilaksanakan melalui rapat pleno majelis pemangku kepentingan.
- (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau kantor akuntan publik yang diakui oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan tahunan PTN yang dikelola secara semi-otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (4) Hasil evaluasi rapat pleno majelis pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai laporan keuangan dan audit PTN yang dikelola secara semi-otonom dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan yang merupakan pengecualian ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Pasal 96

- (1) Evaluasi PTN yang dikelola secara otonom terbatas dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan keuangan tahunan PTN yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan tahunan PTN yang dikelola secara otonom terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi instansi pemerintah.

Pasal 97

- (1) Evaluasi PTS dilaksanakan dan diatur oleh badan penyelenggara.
- (2) PTS otonom wajib membuat laporan tahunan bidang akademik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) PTS otonom wajib membuat laporan tahunan keuangan dan diaudit yang diatur oleh badan penyelenggara.
- (4) Laporan tahunan akademik PTS disampaikan kepada Menteri.

Bagian Kedelapan Pengembangan Perguruan Tinggi

Paragraf 1 Umum

Pasal 98

- (1) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, industri, alumni, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan informasi pendidikan tinggi.
- (3) Pemerintah mengembangkan sistem pembinaan berjenjang melalui kerjasama antar perguruan tinggi.

- (4) Pemerintah mengembangkan jejaring antar-perguruan tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Paragraf 2

Pola Pengembangan Perguruan Tinggi

Pasal 99

- (1) Pemerintah mengembangkan secara bertahap pusat unggulan pada perguruan tinggi.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 100

- (1) Pemerintah mengembangkan perguruan tinggi untuk menjadi perguruan tinggi riset yang bertaraf internasional.
- (2) Perguruan tinggi riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) pembiayaan operasional berasal dari kegiatan riset, kerja sama industri, dan hak kekayaan intelektual; dan
 - b. telah melampaui pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- (3) Perguruan tinggi riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. melaksanakan tugas utama riset dan inovasi sesuai kebutuhan pembangunan nasional; dan/atau
 - b. menghasilkan doktor paling sedikit 50 (lima puluh) orang setiap tahun.
- (4) Perguruan tinggi riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 101

- (1) Pemerintah mengembangkan paling sedikit 1 (satu) PTN berbentuk universitas, institut, dan/atau, politeknik di setiap provinsi dan/atau di daerah perbatasan.
- (2) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis tridharma sesuai dengan unggulan potensi daerah untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional.

Pasal 102

- (1) Pemerintah bersama pemerintah daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) akademi komunitas dalam bidang yang sesuai dengan unggulan potensi daerah di kabupaten/kota dan /atau di daerah perbatasan.
- (2) Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perguruan tinggi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan

Pendidikan Tinggi

Pasal 104

- (1) Pemerintah bertanggungjawab dalam pendanaan pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBN.

- (2) Pemerintah daerah dapat memberi dukungan dalam pendanaan pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBD.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi.
- (4) Pendanaan pendidikan tinggi yang diperoleh dari peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. wakaf;
 - c. zakat;
 - d. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
 - e. dana abadi pendidikan tinggi; dan
 - f. bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendanaan pendidikan tinggi selain yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan, orang tua, atau pihak lain yang membiayainya.
- (6) Menteri membentuk lembaga yang menghimpun dan mengelola dana abadi pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN, APBD, dan peran serta masyarakat untuk membantu memenuhi hak mahasiswa dan pelaksanaan tridharma.
- (7) Dana pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6). diinformasikan kepada Menteri untuk keperluan pendataan dan pengembangan.
- (8) Dana pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) untuk PTN yang berstatus otonomi terbatas dan semi otonom dicatat sebagai PNBPN yang langsung dapat digunakan oleh perguruan tinggi.
- (9) Penerimaan dan penggunaan dana pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 105

- (1) Pemerintah mendorong dunia usaha dan dunia industri agar secara aktif memberikan bantuan dana kepada perguruan tinggi.
- (2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah memberikan keringanan dalam bentuk pengurangan dan/atau penghapusan pajak tertentu kepada perguruan tinggi.
- (4) Pemerintah memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelolaan keuangan masyarakat untuk menghimpun dana bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa.
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan hak khusus pengelolaan aset negara kepada PTN dengan status pengelolaan otonom yang memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta hak khusus pengelolaan aset negara oleh PTN dengan status pengelolaan otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Pengalokasian

Pasal 106

Dana pendidikan tinggi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 104 dialokasikan dan digunakan oleh perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik.

Pasal 107

- (1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik berdasarkan:
 - a. standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. jenis program studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah perguruan tinggi.
- (2) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam APBN kepada perguruan tinggi.
- (3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh perguruan tinggi untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- (4) Biaya yang ditanggung oleh seluruh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari biaya operasional perguruan tinggi.
- (5) Penetapan biaya pendidikan tinggi yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 108

- (1) Dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan kepada:
 - a. PTN untuk membiayai investasi, operasional, dan pengembangan;
 - b. PTS untuk membantu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pengembangan;
 - c. Mahasiswa warga negara Indonesia sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi.
- (2) Pemerintah mengalokasikan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2,5 % dari anggaran fungsi pendidikan dalam APBN.
- (3) Dana penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kementerian.

Pasal 109

- (1) Anggaran PTN untuk membiayai investasi, operasional, dan pengembangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a, dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBN dan Pemerintah Daerah dalam APBD berdasarkan status pengelolaan perguruan tinggi.
- (2) Untuk PTN otonom terbatas dan semi otonom, anggaran pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Kementerian menurut jenis belanja berikut:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja modal; dan
 - d. jenis belanja lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk PTN otonom, anggaran pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Kementerian untuk melaksanakan fungsi dan tugas dalam lingkup tanggung-jawabnya menurut jenis belanja berikut:
 - a. hibah perguruan tinggi;
 - b. subsidi pendidikan tinggi;
 - c. bantuan sosial pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi; dan
 - d. bentuk-bentuk belanja lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran pendidikan tinggi dari APBN untuk PTN dengan status pengelolaan otonom sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) dialokasikan Pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak mahasiswa baru sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 pada ayat (3) dan dalam Pasal 90.

Pasal 110

- (1) Alokasi anggaran PTS untuk membantu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pengembangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 108 pada ayat (1) huruf b, dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBN dalam bentuk hibah dan/atau bantuan program kegiatan pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTS dapat memperoleh bantuan tenaga dosen yang diangkat oleh Pemerintah.

Pasal 111

- (1) Alokasi anggaran untuk mahasiswa sebagaimana ketentuan yang di atur dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. beasiswa;
 - b. bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - c. pinjaman dana pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan/atau pinjaman dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 112

- (1) Dana pendidikan tinggi yang bersumber dari pemerintah daerah dalam APBD sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (2) merupakan bantuan dana yang disediakan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di daerah masing-masing.
- (2) Bantuan dana untuk pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada perguruan tinggi menurut jenis belanja:
 - a. hibah;
 - b. bantuan sosial; dan
 - c. bentuk-bentuk bantuan dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) PTN berkewajiban mengalokasikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah mahasiswa.
- (2) Perguruan Tinggi dapat menetapkan cara pembayaran mahasiswa berdasarkan satuan kredit semester yang diprogramkan dalam setiap semester, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 114

- (1) Perguruan Tinggi di negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terakreditasi di negaranya.
- (3) Penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan:
 - a. melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi Indonesia; atas izin Pemerintah atau badan penyelenggara; dan
 - b. mengangkat dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (4) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan ilmu-ilmu dasar di Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh negara lain diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 115

- (1) Masyarakat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan tinggi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. ikut menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi atau organisasi pelaku usaha;
 - b. memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dan dosen;
 - c. ikut memberi sumbangan melalui lembaga yang menghimpun dan mengelola dana abadi pendidikan tinggi yang dibentuk Menteri.
 - d. turut serta dalam mengawasi dan menjaga mutu pendidikan tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
 - e. menyelenggarakan PTS bermutu dan akademi komunitas;
 - f. berpartisipasi dalam lembaga semi-Pemerintah yang dibentuk oleh Menteri;
 - g. berpartisipasi sebagai sponsor dalam kegiatan akademik dan kegiatan sosial dosen dan mahasiswa;
 - h. berpartisipasi dalam pengembangan karakter, minat, dan bakat mahasiswa;
 - i. menyediakan tempat magang dan praktik bagi mahasiswa;
 - j. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
 - k. mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - l. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan tridharma.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi tanpa memperoleh izin pendirian dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Pendiri Perguruan Tinggi yang tidak menutup perguruan tingginya setelah izin pendiriannya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, izin pendirian Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Perguruan Tinggi harus menyesuaikan tata kelolanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 119

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
Dr.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SJAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..." berdasarkan Pancasila.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu pada Pasal 31 ayat (3) mengamanahkan agar Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar pendidikan tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Pada tataran praksis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesionalis yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan karya penelitian dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian perguruan tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi sivitas akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat Indonesia dalam pergaulan internasional.

Perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebenaran ilmiah" adalah bahwa dalam mencari, menemukan, mendiseminasikan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan kegiatan inti dari Pendidikan Tinggi, dipertemukan antara kebenaran koheren yang menghasilkan hipotesis untuk diverifikasi dengan empirik yang diperoleh melalui kebenaran koresponden.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas penalaran" adalah bahwa dalam mencari, menemukan, mendiseminasikan kebenaran ilmiah pendidikan tinggi mengutamakan kegiatan berfikir dan pengetahuan intelektual sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran" adalah bahwa pendidikan tinggi yang mengutamakan moral akademik dosen dan mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana adanya tanpa direkayasa, disembunyikan, atau ditutupi demi melindungi kepentingan individu atau kelompok.

Huruf d

Yang dimaksud "asas keadilan" adalah bahwa pendidikan tinggi menyediakan akses terbuka bagi semua warga negara Indonesia dan menyediakan akses kepada calon mahasiswa baru warga negara Indonesia dan memberikan layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pendidikan tinggi selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebajikan" adalah bahwa pendidikan tinggi harus mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademika, masyarakat, bangsa dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa sivitas akademika melaksanakan tridharma pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebhinnekaan" adalah bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "keterjangkauan" adalah bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menetapkan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak yang menanggungnya, sehingga mahasiswa tidak terhambat dalam menyelesaikan studinya karena alasan ekonomi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Karya penelitian antara lain berupa invensi dan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu meningkatkan taraf hidup untuk menjadi bangsa yang maju.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki sifat fleksibilitas dalam hal cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*). Contoh cara penyampaian adalah tatap muka, jarak jauh, penggunaan teknologi informasi.

Yang dimaksud “multimakna” adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud “akademik” dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori tanpa arti praktis yang dikembangkan dalam pendidikan akademik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan cabang ilmunya” adalah dosen yang telah memiliki kualifikasi lulusasan program doctor.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “buku” adalah karya tulis yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit komersial dan memiliki ISBN, antara lain berupa karya ilmiah, buku ajar, sejarah, jurnalistik, biografi, novel atau karya lain yang berguna bagi sivitas akademika dan masyarakat. Buku yang berhasil diterbitkan paling sedikit satu judul dalam waktu dua tahun.

Yang dimaksud “karya ilmiah” adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peserorangan atau secara berkelompok sesuai kompetensinya paling sedikit satu judul atau satu topik dalam tiga tahun.

Yang dimaksud “menyebarkan gagasannya” adalah pemikiran yang bersumber dari hasil penalaran dan/atau penelitian yang disampaikan dalam forum yang diselenggarakan oleh sivitas akademika, Pemerintah dan/atau masyarakat paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
rumpun ilmu agama meliputi ilmu:

Huruf b

rumpun ilmu - ilmu humaniora meliputi ilmu: sejarah, bahasa, sastra, seni panggung, filsafat, dan seni rupa.

Huruf c

rumpun ilmu-ilmu sosial meliputi ilmu: antropologi, arkeologi, kajian wilayah, budaya dan etnik, ekonomika, gender dan kajian gender, geografi, politik, psikologi, dan sosiologi.

Huruf d

rumpun ilmu-ilmu alam meliputi ilmu: angkasa, kebumihan, biologi, kimia, dan fisika.

Huruf e

rumpun ilmu-ilmu formal meliputi ilmu: komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema.

Huruf f

rumpun ilmu-ilmu terapan meliputi ilmu: pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalisme media dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, kerja sosial, dan transportasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komunitas yang memiliki tradisi ilmiah” adalah sekelompok ilmuwan yang secara sungguh-sungguh mengkaji dan mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ilmu pengetahuan sebagai proses” adalah pencarian kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menjadi ilmu pengetahuan oleh anggota sivitas akademika (dosen dan/atau mahasiswa) melalui proses memahami secara objektif fenomena

alam atau fenomena masyarakat dengan menggali, menemukan, dan merumuskan teori baru atau melakukan verifikasi teori yang telah ada dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian yang komprehensif dan akurasi tinggi. Hal itu dimaksudkan agar sivitas akademika tidak menjadi konsumen ilmu pengetahuan.

Yang dimaksud dengan “ilmu pengetahuan sebagai produk” adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses penalaran dan penelitian ilmiah yang telah diakui sivitas akademika atau komunitas ilmiah sebagai kebenaran ilmiah dan dapat disebarluaskan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Hal itu dimaksudkan agar sivitas akademika dapat menjadi produsen ilmu pengetahuan.

Yang dimaksud dengan “ilmu pengetahuan sebagai amal” adalah ilmu pengetahuan yang sudah diakui sebagai kebenaran ilmiah diabdikan untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia melalui aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika. Hal itu berarti hawa ilmu pengetahuan itu tidak boleh digunakan untuk menghancurkan peradaban atau menyengsarakan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “ilmu pengetahuan sebagai paradigma moral” adalah ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk kejujuran dalam penelitian, penulisan, dan publikasi ilmiah serta perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “buku ajar atau buku teks” adalah buku yang wajib dibaca dan dimiliki oleh mahasiswa setiap mata kuliah yang diampu oleh setiap dosen.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

pelayanan pendidikan tinggi yang diberikan kepada mahasiswa disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada perguruan tinggi.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan, kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan, antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Pramuka, Pers Mahasiswa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud “berbudaya” adalah sikap dan perilaku yang senantiasa didasarkan atas sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.

Ayat (4)
Yang dimaksud “skripsi” adalah karya ilmiah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian teoritik dan empiris.

Ayat (5)

Yang dimaksud “sederajat” adalah lulusan perguruan tinggi yang memiliki gelar BA, BSc, (bachelor) dan sejenisnya.

Ayat (6)

Yang dimaksud “gelar sarjana” adalah orang pandai atau ahli ilmu pengetahuan yang telah dinyatakan lulus pendidikan akademik pada program sarjana.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “tesis” adalah karya ilmiah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian pustaka dan empiris.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud “gelar magister” adalah gelar akademik bagi lulusan yang telah dinyatakan lulus pendidikan akademik pada program magister.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud “keterampilan ilmiah” adalah suatu kemampuan dan kepekaan yang tinggi terhadap naluri untuk meneliti, menulis, dan menyebarkan ilmunya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “disertasi” adalah karya ilmiah tertinggi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian yang komprehensif dan akurasi tinggi serta dipertahankan dalam ujian disertasi doktor yang terbuka.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud “gelar doktor” adalah gelar akademik tertinggi.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Program profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian Lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu pelayanan profesi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program dokter spesialis, program insinyur profesional sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian Lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu pelayanan profesi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud sederajat dengan lulusan magister antara lain adalah lulusan perguruan tinggi yang memakai gelar doctorandus, doctoranda, insinyur, *mister en de rechten*.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Gelar profesi antara lain digunakan oleh profesi dokter yang disingkat dr.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program studi diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan nasional saat ini dan masa yang akan datang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Satuan unit pengelola merupakan unit kerja yang memiliki sumberdaya untuk mengelola program studi yang bentuk dan jumlahnya ditetapkan dalam perguruan tinggi seperti jurusan, departemen, sekolah, fakultas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pelaksanaan program studi melalui pendidikan khusus dan/atau pembelajaran khusus ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, sosial, dan/atau memiliki potensi dan bakat istimewa.

Ayat (2)

Pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus ditujukan bagi mahasiswa di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “pendidikan agama” adalah pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, serta akhlak mulia.

Huruf b

Yang dimaksud pendidikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi dan konstitusi Indonesia. Hal itu selain diajarkan dalam berbagai bentuk mata kuliah komponen keindonesiaan, seperti: Sistem Hukum Indonesia, Sistem Kenegaraan Indonesia, seperti: Sistem Hukum Indonesia, Sistem Kenegaraan Indonesia, Sistem Ekonomi Indonesia, Sistem Sosial Indonesia, Sistem Politik Indonesia, Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, dan Arsitektur Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud kewarganegaraan adalah pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Huruf d

Yang dimaksud “bahasa” adalah bahan kajian bahasa yang mencakup bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan pertimbangan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud “satuan kredit semeseter” adalah setiap satu satuan kredit kredit semester terdiri atas 50 (lima puluh) menit tatap muka, 60 (enam puluh) menit tugas terstruktur dan 60 (enam puluh) menit tugas mandiri dalam pembelajaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

pembimbingan skripsi, tesis, dan/atau disertasi dibatasi sesuai dengan beban tridharma dosen.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud “penasehat akademik” adalah dosen yang diberikan wewenang untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan akademik dan non akademik dalam rangka kelancaran studi mahasiswa.

Yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling adalah dosen dan/atau psikolog yang diberikan tugas membantu memberikan solusi kepada mahasiswa yang memiliki masalah non akademik.

Ayat (9)

Yang dimaksud “proses pembelajaran khusus” adalah pendidikan khusus dan/atau pembelajaran khusus, pendidikan layanan khusus.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud “disediakan” adalah sumber belajar yang dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “sumber belajar lainnya” misalnya, kebun percobaan, tambak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Yang dimaksud sertifikat profesi antara lain sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Guru dan Dosen.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Yang dimaksud “keahlian cabang ilmunya” adalah kemampuan seseorang yang diakui oleh masyarakat karena keahlian praktis, seperti potong rambut, desain grafis, montir, dan bentuk keahlian praktis lainnya.

Yang dimaksud “prestasi diluar program studinya” adalah keahlian lain yang tidak berkaitan langsung dengan program studinya, seperti dokter yang meraih juara renang, seorang mahasiswa teknik mesin yang kepengertian dalam jurnalistik atau fotografi dan sebagainya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Yang dimaksud “proses pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah” adalah kegiatan sivitas akademika dalam memperlakukan ilmu pengetahuan sebagai suatu proses yang harus dicari, digali, dan dirumuskan sendiri (bukan diimpor) agar menjadi pencipta atau produsen (bukan konsumen) ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud “metode ilmiah” adalah usaha memperoleh kebenaran ilmiah dengan jujur, benar dan taat asas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud “penelitian berdasarkan jalur kompetensi” adalah penelitian yang diberikan kepada dosen yang memiliki kualifikasi akademik lulusan program doctor tanpa melalui kompetisi.

Yang dimaksud “penelitian berdasarkan jalur kompetisi” adalah penelitian yang diberikan kepada dosen dengan cara berkompetisi.

Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud “penelitian dasar” adalah suatu proses mencari dan menemukan kebenaran yang mendasari penelitian lain.

Huruf b
Yang dimaksud “penelitian terapan” adalah suatu proses mencari dan menemukan kebenaran untuk menyelesaikan suatu masalah dan/ untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (5)
Yang dimaksud “penelitian empirik” adalah proses pencarian kebenaran dalam alam atau masyarakat melalui pengalaman berdasarkan tangkapan pancaindra dengan menggunakan metode ilmiah.

Yang dimaksud “penelitian teoritik” adalah pencarian kebenaran ilmiah dalam publikasi ilmiah yang diakui oleh masyarakat ilmiah sebagai kebenaran ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dipublikasikan artinya bahwa hasil penelitian telah dimuat dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan ber- ISSN.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud “anugerah yang bermakna” antara lain insentif berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, wisata dalam dan luar negeri.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud sumber belajar antara lain buku, majalah, lingkungan pendidikan, alam, dan sosial.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud “prinsip bebas dan aktif” adalah

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Yang dimaksud ilmu pengetahuan dan teknologi yang beragam adalah cabang ilmu-ilmu humaniora dan/atau ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam dan/atau ilmu-ilmu formal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Fakultas atau sekolah adalah unit organisasi yang mengelola pelaksanaan tridharma untuk satu cabang ilmu atau sebagian dari cabang ilmu.

Jurusan atau departemen adalah unit organisasi yang mengelola pelaksanaan tridharma untuk satu atau beberapa program studi.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan badan hukum bersifat nirlaba antara lain yayasan, perkumpulan atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “prinsip nirlaba” adalah prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan (perguruan tinggi) harus ditanamkan kembali ke dalam perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud “pengelolaan keuangan secara mandiri” bagi PTN adalah mengelola dana dengan pola tertentu yang merupakan pengecualian ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Yang dimaksud “pengelolaan keuangan secara mandiri” bagi PTS adalah mengelola dana dengan pola tertentu yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Yang dimaksud “bersifat nirlaba” adalah untuk meningkatkan layanan pendidikan dan memajukan PTN.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud “seorang rektor” adalah pemimpin tertinggi di universitas atau institut yang dibantu oleh wakil rektor.

Yang dimaksud “seorang ketua” adalah pemimpin tertinggi di sekolah tinggi atau yang dibantu oleh wakil ketua.

Yang dimaksud “seorang irektur” adalah pemimpin tertinggi di politeknik, akademi, atau akademi komunitas yang dapat dibantu oleh wakil direktur.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Huruf a

Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

Huruf b

Tenaga kependidikan terdiri atas tata-usaha, laboran, pustakawan, dan/atau teknisi sumber belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan seseorang yang memiliki keahlian khusus dan/atau keahlian luar biasa adalah dimaksudkan untuk memenuhi dosen pada semua program pendidikan tinggi terutama pada program diploma satu dan program diploma dua.

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam UU mengenai Guru dan Dosen.

Ayat (6)

Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja memuat tentang gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain dan jaminan kesejahteraan sosial serta masalahat tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU mengenai Guru dan Dosen.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud “dosen tetap” adalah dosen yang tidak diangkat oleh Pemerintah (bukan pegawai negeri sipil/bukan aparatur sipil negara).

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Profesor yang telah melebihi usia 65 tahun yang mampu dan aktif menulis buku dan karya ilmiah hanya mengajar, membimbing, meneliti, dan mempublikasikan hasil karya ilmiah.

Pasal 87

Ayat (1)

Pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain berlaku bagi mahasiswa program sarjana dan program diploma.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan mahasiswa baru adalah mahasiswa warga negara Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Kemampuan mahasiswa, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya pada perguruan tinggi ditetapkan dengan cara menghitung penghasilan tetap (gaji dan tunjangan lainnya, taksasi, dan/atau musyawarah dengan tujuan menerapkan subsidi dari yang mampu kepada pihak yang tidak mampu, sehingga meringankan beban mahasiswa yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud bakat, minat, dan potensi mahasiswa, antara lain mencakup kepemimpinan, jurnalistik, keagamaan, keilmuan, olah raga, kesenian, kewirausahaan, kewiraan dan/atau bela negara.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kemampuan mahasiswa, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayai pada perguruan tinggi ditetapkan dengan cara menghitung penghasilan tetap (gaji dan tunjangan lainnya, taksasi dan musyawarah dengan tujuan menerapkan subsidi dari yang mampu kepada pihak yang tidak mampu, sehingga meringankan beban mahasiswa yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan mahasiswa adalah mahasiswa warga negara Indonesia.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Insentif kepada dunia usaha, industri, atau masyarakat dapat diberikan dalam bentuk pengurangan pajak, penghapusan pajak, penghargaan, dan bentuk insentif lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud “biaya yang ditanggung oleh seluruh mahasiswa”
adalah biaya kuliah atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud “beasiswa” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi atau potensi belajar.

Huruf b

Yang dimaksud “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Huruf c

Pinjaman dana pendidikan dengan bunga rendah tanpa agunan yang diterima oleh mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi dengan kewajiban membayar kembali setelah lulus dan mendapatkan pendapatan yang cukup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud mahasiswa baru adalah mahasiswa warga negara Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

